



SURAT KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 37/SK/K01-SA/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENILAIAN PEMBERIAN GELAR
DOKTOR KEHORMATAN (DOCTOR HONORIS CAUSA)
KEPADA HERMAWAN KARTAJAYA**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa Surat Rektor ITB No. 189/K01/KP/2005 tentang Usulan Penghargaan Doktor Kehormatan;
- (b) bahwa guna menilai usulan termaksud pada butir (a) dipandang perlu dibentuknya Panitia Adhoc;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 3 Juni 2005 menyetujui Pembentukan Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan di Institut Teknologi Bandung;
- (d) bahwa sebagai tindak-lanjut butir (c) perlu penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
3. Surat Keputusan Senat Akademik NO. 043/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan Surat Keputusan Senat Institut Teknologi Bandung No. 014/SK/Senat-ITB/1995 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) di Institut Teknologi Bandung;
4. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 033/K01-SA/2005 tanggal 4 Pebruari 2005 tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Penilaian Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) untuk Hermawan Kartajaya dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua/Anggota : Prof.Dr.Ir. Agus Salim Ridwan
Sekretaris/Anggota : Prof.Dr.Ir. Jann Hidajat Tjakraatmadja
Anggota : Prof.Dr.Ir. Isa Setiasah Toha
Dr.Ir. Ubuh Buchara Hidayat
Dr.Ir. Roos Akbar

KEDUA

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah mempelajari, menilai, memberikan pertimbangan dan melaporkan pelaksanaan tugas panitia kepada Senat Akademik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 Juli 2005
Ketua,

Tembusan Yth :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Prof. Ir. Amrinsyah Nasution, MSCE, Ph.D.
NIP. 130604363